



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor 01/PPB/X/2013 Tanggal 29 Oktober 2013, Surat Keterangan Pemeriksaan/Penilaian Fisik Kendaraan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 630, 631, 635, 638, 639 dan 646/-1.811.31 Tanggal 16 Mei 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-322/MK.6/WKN.07/KNL.05/2013 Tanggal 19 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;
 - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

l

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.**

l

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
 2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
 3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
 4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
 5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


BAHRUL HAYAT, Ph.D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI			KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU BMN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang KF 40 No. Chasis : MHF21KF4000188726 No. Mesin : 5K9273022 No. Polisi : B 2078 FQ	3.02.01.02.003	2	1995	27.876.000	0	15.675.000	RB
2	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang KF 40 No. Chasis : MHF21KF4000203142 No. Mesin : 5K9301290 No. Polisi : B 2922 FQ	3.02.01.02.003	9	1995	19.250.000	0	15.675.000	RB
3	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang KF 40 No. Chasis : MHF21KF4000203478 No. Mesin : 5K9302037 No. Polisi : B 2188 HQ	3.02.01.02.003	30	1995	21.216.000	0	15.435.600	RB

l

NO	JENIS BARANG (PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI			KONDISI
						PEROLEHAN	BUKU BMN	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Mitsubishi L 300 GB No. Chasis : L300GB 215177 No. Mesin : 4G32C520210 No. Polisi : B 2863 FQ	3.02.01.02.003	23	1995	14.950.000	0	9.298.800	RB
5	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang KF 40 No. Chasis : MHF21KF4000186108 No. Mesin : 5K9268700 No. Polisi : B 1406 EQ	3.02.01.02.003	8	1995	20.424.000	0	15.201.900	RB
6	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang KF 42 No. Chasis : MHF21KF4200021673 No. Mesin : 7K0041959 No. Polisi : B 2793 HQ	3.02.01.02.003	19	1996	17.156.000	0	15.675.000	RB
Jumlah						120.872.000	0	86.961.300	

hal.2.2

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D.